

## BAB II

### TINJAUAN UMUM DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

#### A. Pengertian Perdagangan Internasional

Transaksi ekspor-impor adalah transaksi perdagangan internasional (*international trade*) yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor. Sedangkan pengertian impor menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>

Kegiatan ekspor impor merupakan jual beli yang dilakukan secara internasional, artinya dilakukan antar negara. Menurut Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum antara pihak penjual di satu pihak dengan pihak pembeli di lain pihak mengenai suatu barang.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 1

<sup>23</sup> Periksa kembali Pasal 1 butir 13 dan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal. 9

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.<sup>25</sup>

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi.<sup>26</sup>

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.

Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum ini.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 10

Hingga sekarang ini terdapat berbagai defenisi yang satu sama lain berbeda yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Defenisi Schmitthoff

Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Defenisi diatas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam defenisinya ia menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.

#### 2. Defenisi M. Rafiqul Islam

Dalam upayanya memberi batasan atau defenisi hukum perdagangan internasional, beliau menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan.

Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan , beliau mendefenisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.

<sup>27</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 3

### 3. Defenisi Michelle Sanson

Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat.

Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antarnegara. Sementara itu hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda.

### 4. Defenisi Hercules Booyesen

Booyesen, sarjana Afrika Selatan tidak memberi defenisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk membuat defenisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang tepat. Oleh karena itu, dalam upayanya memberi defenisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dari defenisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional.
- b. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
- c. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 4

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :<sup>29</sup>

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.
2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.

Perdagangan Internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan baik perdagangan antar regional, antar kawasan ataupun antar negara. Perdagangan ini melakukan transaksi jual-beli ke luar negeri, kalau kita membeli disebut impor sedangkan kalau kita menjual disebut ekspor.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> “Perdagangan Internasional” dalam <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/perdagangan-internasional-akuntansi-internasional/> , diakses tanggal 30 Desember 2012

<sup>30</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 1

Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan.<sup>31</sup>

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.<sup>32</sup>

Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal. 20

perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan dan hukum dalam perdagangan.<sup>33</sup>

Walaupun perdagangan internasional rumit dan kompleks, Namun menurut Sadono Sukirno perdagangan internasional memiliki banyak manfaat diantaranya:<sup>34</sup>

a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

d. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

<sup>33</sup> Amir M.S, *Kontrak Dagang Ekspor*, Penerbit PPM, Jakarta, 2002, hal. 13

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 14

## **B. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Perdagangan Internasional, Hak serta Kewajiban Masing-Masing Pihak**

### **1. Pihak-pihak dalam kegiatan perdagangan internasional**

Setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda. Mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor impor tersebut baik para pengusaha yaitu eksportir dan importir atau pihak yang terlibat baik langsung ataupun tidak sangat perlu mengikuti perkembangan peraturan serta sistem perdagangan luar negeri baik yang dilakukan di setiap negara tujuan ekspor. Dalam transaksi perdagangan ekspor, seorang eksportir banyak berhubungan dengan berbagai instansi/lembaga yang menunjang terlaksananya kegiatan ekspor. Namun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tersebut terkadang belum seluruhnya dikenal atau bahkan dimanfaatkan di Indonesia. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor yaitu :<sup>35</sup>

- a. Eksportir (pihak yang melakukan penjualan atau pengiriman barang)
- b. Importir (pihak yang melakukan pembelian atau penerimaan barang)
- c. Pembuat barang ekspor (kalau produksi ekspor tidak dilakukan sendiri)
- d. *Export Merchant House* (yang membeli barang dari perusahaan pembuat barang dan mengkhususkan diri dalam perdagangan dengan negara-negara tertentu yang membutuhkan barang-barang tersebut)
- e. *Confirming House* (yang bertindak sebagai perantara pembuat barang diluar negeri dan importir dalam negeri biasanya bertanggungjawab atas pengapalan barang-barang dan pembayaran pada penjual)
- f. *Buying Agent* (bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu diluar negeri)
- g. *Trading House* (badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimpor)
- h. *Consignment Agent* (bertindak sebagai agen penjual diluar negeri)
- i. *Factor* (Lembaga yang setuju untuk membeli piutang dagang/ barang-barang ekspor yang dipunyai eksportir untuk kemudian ditagih kepada importir/ pembeli)

<sup>35</sup> "Hukum Perdagangan Internasional" dalam <http://www.jct-indonesia.com/2010/05/hukum-perdagangan-internasional.html/>, diakses tanggal 15 Januari 2013

- j. Bank termasuk didalamnya lembaga-lembaga yang menangani kegiatan ekspor seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- k. *Freight Forwarder*, EMK L/ EMKU44
- l. Maskapai Pelayaran/ Perkapalan (Menerima barang-barang dagang dari *shipper*/ eksportir/ *freight forwarder* dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut serta menerbitkan *bill of lading* (B/L) atau surat bukti muat barang)
- m. Asuransi (yaitu yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan, yang mengeluarkan sertifikat/ polis asuransi untuk menutupi resiko yang dikehendaki serta yang menyelesaikan tagihan/ tuntutan kerugian-kerugian bila ada)
- n. Bea Cukai ( bagi eksportir bertindak sebagai pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat dikapal, bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bilamana dokumen B/L atau di Indonesia PPUD, menunjukkan telah dilakukan pembayaran)
- o. Kedutaan/ Konsulat
- p. *Surveyor*/ Pemeriksa (yang ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jumlah barang dan lain sebagainya serta memeriksa barang-barang ekspor tertentu dinegara tempat tibanya barang dengan penerbitan surat laporan pemeriksaaan (LKP) dan memeriksa kebenaran barang-barang impor dinegara asal impor barang).

Terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting di dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Maksud subjek hukum disini adalah:<sup>36</sup>

- a. Para pelaku (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan; dan
- b. Para pelaku (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional.

Dari batasan tersebut sebagai tolok ukur, subjek hukum yang dapat tergolong ke dalam lingkup hukum perdagangan internasional adalah negara, organisasi internasional, individu dan bank.<sup>37</sup> Uraian berikut ini akan menganalisis lebih lanjut tiga subjek hukum ini.

<sup>36</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 56

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 57

## a. Negara

Negara merupakan subjek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional. Pertama, ia satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi (perdagangan) internasional di dunia, misalnya WTO<sup>38</sup>, UNCTAD<sup>39</sup>, UNCITRAL<sup>40</sup>, dan lain-lain. Ketiga, peran penting negara lainnya adalah negara juga bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan diantara mereka. Keempat, negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU Nomor. 7/1994. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. WTO mempunyai anggota 149 negara serta 32 negara pengamat yang sudah mendaftar untuk jadi anggota. Tugas utamanya adalah mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tariff dan non tariff

<sup>39</sup> United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan. UNCTAD beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss. UNCTAD mempunyai 400 petugas dan anggaran sebesar \$500 juta setahun.

<sup>40</sup> United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), ide pembentukannya diadakan bukan karena inisiatif dari anggota negara barat, tetapi dari wakil tetap Pemerintah Republik Rakyat Hongaria yang telah mengusulkan kepada PBB agar dibentuk UNCITRAL berdasarkan ketentuan pasal 13 (e) dari Peraturan Sidang Umum PBB. UNCITRAL berdiri pada tanggal 17 Desember 1966 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI). UNCITRAL terdiri dari 60 negara anggota yang ditetapkan oleh General Assembly. Tugas utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum diantara Negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional.

<sup>41</sup> *Ibid.*

## **b. Organisasi Perdagangan Internasional**

Ada 2 (dua) organisasi perdagangan internasional yang dikenal selama ini yaitu:<sup>42</sup>

### 1) Organisasi Internasional Antarpemerintah (Publik)

Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang signifikan yang dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Dari segi hukum perdagangan internasional, organisasi seperti ini lebih banyak bergerak sebagai regulator. Dalam kapasitasnya ini, organisasi internasional lebih banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat rekomendasi dan guidelines.

Diantara berbagai organisasi internasional yang ada dewasa ini, organisasi perdagangan internasional dibawah PBB, seperti UNCITRAL atau UNCTAD. UNCITRAL adalah organisasi internasional yang berperan cukup penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional.

### 2) Organisasi Internasional Nonpemerintah

NGO internasional dibentuk oleh pihak swasta (pengusaha) atau asosiasi dagang. Peran penting NGO dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Misalnya, ICC (*International Chamber of Commerce* atau Kamar Dagang Internasional), telah berhasil merancang dan melahirkan berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional, misalnya: *INCOTERMS*, *Arbitration Rules dan Court of Arbitration*, serta *Uniform Customs and Practices for Documentary Credits* (UCP).

## **c. Individu**

Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 58

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 59

Individu sendiri hanya akan terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya buat. Oleh karena itu, individu tunduk pada hukum nasionalnya (tidak pada aturan hukum perdagangan internasional).

Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang perdagangannya terganggu atau dirugikan, yang dapat ia lakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikannya ke hadapan badan-badan peradilan internasional. Mekanisme seperti ini misalnya tampak pada GATT/WTO dan Mahkamah Internasional.

Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja suatu individu dapat mempertahankan hak-haknya berdasarkan suatu perjanjian internasional. Individu misalnya diperkenankan untuk mengajukan tuntutan kepada negara berdasarkan Konvensi ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes*).

Biasanya individu adalah subjek hukum dengan sifat hukum perdata (*legal persons of a private law nature*). Subjek hukum lainnya yang termasuk ke dalam kategori ini adalah perusahaan multinasional dan bank. Berikut ini ialah penjelasannya:<sup>44</sup>

- 1) Perusahaan Multinasional  
Perusahaan multinasional (MNCs atau *Multinational Corporations*) telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Peran ini sangat mungkin karena kekuatan finansial yang dimilikinya.
- 2) Bank  
Faktor-faktor yang membuat subjek hukum ini penting adalah sebagai berikut:
  - a) Peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 61

- b) Bank menjembatani antara penjual dan pembeli yang satu sama lain mungkin saja tidak mengenal karena mereka berada di negara yang berbeda. Perannya disini adalah dalam memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli.
- c) Bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Salah satu instrumen hukum yang bank telah kembangkan adalah sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Misalnya adalah terbentuknya kredit berdokumen yang disebut *documentary credit*.

## **2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Perdagangan Internasional**

### **a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam KUHPerdata**

#### **1) Hak dan Kewajiban Penjual**

Penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan hak milik atas barang dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut serta menanggung cacat tersembunyi. Sebaliknya pembeli memiliki hak atas pembayaran harga barang, hak untuk menyatakan pembatalan berdasarkan Pasal 1518 KUHPerdata dan hak reklame.

#### **2) Hak dan Kewajiban Pembeli**

Pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Pembayaran harga dilakukan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian.

Harga tersebut harus berupa uang. Meski mengenai hal ini tidak ditetapkan oleh undang-undang namun dalam istilah jual-beli sudah termaktum dalam pengertian disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam CISG (*The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*).

Ketentuan CISG hanya mengatur secara khusus mengenai kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam bab II tentang kewajiban penjual dan bab III yang menyebutkan tentang kewajiban pembeli. Secara timbal balik dapat disimpulkan bahwa kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli demikian pula sebaliknya. Kewajiban penjual menurut CISG adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Menyerahkan barang-barang, dokumen-dokumen, sebagaimana diperlukan dalam kontrak (Pasal 30).
- 2) Jika penjual tidak terikat untuk menyerahkan barang-barang di tempat yang ditentukan maka kewajibannya adalah menyerahkan barang-barang kepada pengangkut pertama untuk diserahkan barang-barang kepada pembeli (Pasal 31 sub a).
- 3) Penjual harus menyerahkan barang-barang:
  - a) pada tanggal yang ditentukan.
  - b) dalam jangka waktu yang ditentukan.
  - c) dalam jangka waktu yang wajar (*reasonable*) setelah pembuatan kontrak (Pasal 33).
- 4) Penjual harus menyerahkan barang-barang sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak (Pasal 35 ayat 1).
- 5) Penjual harus menyerahkan barang-barang yang bebas dari tuntutan dan hak pihak ketiga kecuali pembeli menyetujui untuk mengambil barang-barang tersebut (Pasal 41).

Sedangkan kewajiban pembeli menurut CISG adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Pembeli harus membayar harga barang-barang berdasarkan kontrak, hukum dan peraturan-peraturan (Pasal 53-54).
- 2) Jika pembeli tidak terikat untuk membayar harga di suatu tempat tertentu maka pembeli harus membayarnya ditempat dimana penyerahan barang dan dokumen dilakukan (Pasal 57 ayat 1).

<sup>45</sup> "Hukum Perdagangan Internasional" dalam <http://www.jct-indonesia.com/2010/05/hukum-perdagangan-internasional.html>/diakses tanggal 15 Januari 2013

<sup>46</sup> "Hukum Perdagangan Internasional" dalam <http://www.jct-indonesia.com/2010/05/hukum-perdagangan-internasional.html>/diakses tanggal 15 Januari 2013

- 3) Pembeli harus membayar harga barang pada tanggal yang telah ditentukan dalam kontrak (Pasal 59).
- 4) Jika waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti maka pembeli harus membayarnya ketika penjual menempatkan barang-barang di tempat penyimpanan pembeli (Pasal 59 ayat 1).

### **C. Tata Cara Pelaksanaan dan Peraturan Hukum Mengenai Perdagangan Internasional**

Sebelum memulai ekspor dan impor, kita harus mengetahui prosedur ekspor impor. Yang dimaksud dengan prosedur ekspor impor adalah tata cara yang harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi ekspor dan impor. Prosedur yang dimaksud misalnya tata cara pemeriksaan barang sebelum pengapalan oleh surveyor, tata cara penyelesaian pembayaran Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan (PE/PET), tata cara pengisian formulir dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT). Berikut ini merupakan prosedur ekspor yaitu: <sup>47</sup>

1. Ekspor barang wajib PEB  
Bahwa setiap barang ekspor menggunakan dokumen. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik.
2. Tidak diperlukan PEB/ Dikecualikan dari Pembuatan PEB  
Dikecualikan dari pembuatan PEB, ekspor barang tersebut di bawah ini :
  - a. Barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan deklarasi pabean;
  - b. Barang pelintas batas yang menggunakan pemberitahuan pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas;
  - c. Barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan Kepabeanan Internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK atau CPD CARNET)

<sup>47</sup> "Hukum Perdagangan Internasional" dalam <http://www.jct-indonesia.com/2010/05/hukum-perdagangan-internasional.html/> diakses tanggal 15 Januari 2013

- d. Barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan menggunakan *Declaration En Douane* (CN 23).

Secara umum pelaksanaan transaksi ekspor dan impor melalui beberapa macam tahapan, dimana masing-masing tahapan berisi tentang tata cara dan hal-hal yang terlibat didalamnya. Prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka L/C (*issuing/opening bank*) untuk membuka L/C yang ditujukan kepada eksportir.
2. Bank pembuka L/C yang bersangkutan membuka L/C tersebut kepada bank koresponden di tempat eksportir (*advising bank*).
3. *Advising bank* meneruskan L/C tersebut kepada eksportir.
4. Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang-barang yang akan dikirimkan ke importir.
5. Atas pemuatan barang-barang di kapal, eksportir menerima dokumen pengapalan barang (B/L) dari maskapai pelayan.
6. Dokumen-dokumen pengapalan serta wesel kemudian diserahkan oleh eksportir kepada *advising bank* yang meminta bertindak sebagai *negotiating bank*. Yang menjadi *negotiating bank* ini boleh juga bank lain, tergantung keinginan eksportir.
7. *Advising bank* atau *negotiating bank* menegosiasi wesel yang diajukan oleh eksportir tersebut.
8. Dokumen-dokumen pengapalan dikirim oleh *negotiating bank* kepada *issuing bank* untuk mendapat ganti pembayaran (*reimbursement*).
9. *Issuing bank* akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan disesuaikan dengan syarat-syarat yang tercantum pada L/C dan apabila telah sesuai maka meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran yang disyaratkan dalam L/C, pembayaran pada saat pengajuan dokumen (*at sight*) atau berjangka (*usance*).
10. Importir membayar dan meminta *issuing bank* untuk mendebet rekeningnya pada bank tersebut.
11. *Issuing bank* kemudian akan mereimbursse *negotiating bank* dengan mengkredit rekening *negotiating bank* pada *issuing bank*, jika tidak ada bisa pada bank ketiga.

Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan

<sup>48</sup> “Perdagangan Internasional” dalam <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/perdagangan-internasional-akuntansi-internasional/> , diakses tanggal 30 Desember 2012

(*General Agreement on Tariff and Trade* atau *GATT*). Muatan di dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara, tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antara pengusaha.<sup>49</sup>

GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai jasa (*GATS*), Penanaman Modal (*TRIMs*), dan juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*TRIPS*).<sup>50</sup>

Tujuan pembentukkan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.

Tujuan utama GATT dapat tampak dengan jelas pada preambalnya. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 97

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 98

- a. meningkatkan taraf hidup umat manusia;
- b. meningkatkan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia;
- d. meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang.

Ada tiga fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya yaitu Pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Kedua, sebagai sesuatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Ketiga GATT adalah sebagai suatu pengadilan internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya.<sup>52</sup>

Seperti diketahui dalam perdagangan internasional, antara eksportir dan importir berjauhan secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum antara kedua negara juga berbeda. Karena itu perdagangan internasional termasuk kegiatan yang mengandung risiko tinggi. Bila terjadi penyimpangan maupun pembatalan kontrak akan lebih mudah dibuktikan bila ada kontrak tertulis.

Perdagangan ekspor impor lazim juga disebut dengan perdagangan berdokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau direpresentasikan dalam bentuk dokumen. Penawaran dilakukan dalam bentuk tertulis. Surat pesanan juga tertulis. Kontrak jual beli atau kontrak dagang ekspor juga tertulis. Bukti pengiriman barang juga dalam bentuk dokumen yang disebut *bill of lading*.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 99

Pembayaran juga lazim dalam bentuk dokumen yang disebut *letter of credit*. Dokumen yang terpenting, yang juga disebut dokumen induk adalah kontrak dagang ekspor sebagai rumusan akhir dari suatu transaksi ekspor.<sup>53</sup>

Dalam menggiatkan kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor impor, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai dasar pengaturan. Bentuk kebijaksanaan pemerintah tersebut diantaranya:<sup>54</sup>

1. Inpres No. 4 Tahun 1985, yaitu tentang penyempurnaan dalam tata cara pelaksanaan ekspor impor terutama tentang pemeriksaan barang ekspor impor.
2. PAKEM (Paket Kebijakan Mei) tahun 1986, yaitu tentang tata cara permohonan pengembalian bea masuk atau pembebasan bea masuk tambahan.
3. PAKDES (Paket Kebijakan Desember) tahun 1987, yaitu tentang kelonggaran yang diberikan berkaitan dengan ekspor impor.
4. PAKTO (Paket Kebijakan Oktober) tahun 1988, yaitu tentang perubahan dalam tata cara dan kemudahan ekspor impor.

Kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia adalah berasal dari *code civil* dan *code de commerce* Prancis tahun 1808, kemudian berlaku di Negara Belanda tahun 1828 menjadi *Burgelijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek Van kophandel* (WvK). Menurut T.Mulya Lubis, perubahan di bidang hukum mutlak dilakukan terutama pengembangan di bidang hukum perdata dan hukum dagang. Dimana hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan itu sendiri, lebih-lebih Indonesia akan menghadapi globalisasi di bidang perdagangan

<sup>53</sup> Amir M.S., *Op.Cit.*, hal. 13

<sup>54</sup> "Perdagangan Internasional" dalam <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/perdagangan-internasional-akuntansi-internasional/>, diakses tanggal 30 Desember 2012

internasional baik pada tataran global (GATT-WTO) maupun regional (AFTA<sup>55</sup>, APEC<sup>56</sup>, CAFTA<sup>57</sup>).<sup>58</sup>

Fungsi hukum dalam pembangunan Indonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan anggapan bahwa adanya ketertiban didalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Kaidah-kaidah hukum baru yang merupakan hukum ekonomi sebagian besar tidak lagi berpegang pada asas-asas hukum perdata maupun hukum publik yang konvensional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam pertemuan *double* WTO, tidak terlepas dari rangkaian kebijaksanaan disektor perdagangan. Sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota organisasi perdagangan internasional, Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan-

<sup>55</sup> ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Tujuan dari AFTA ialah: menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment* (FDI), dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (*intra-ASEAN Trade*)

<sup>56</sup> APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Dengan kata lain Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. APEC memiliki 21 anggota.

<sup>57</sup> CAFTA adalah kependekan dari *China-ASEAN Free Trade Area*, yang merupakan suatu kesepakatan antara China dengan negara-negara ASEAN untuk mengadakan perdagangan bebas dengan tarif bea masuk hingga 0% untuk produk-produk China dan ASEAN. CAFTA pertama kali disepakati pada bulan November 2001 dalam KTT ASEAN ke-7 yang diadakan di Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam. ASEAN menyetujui pembentukan CAFTA dalam waktu 10 tahun yang telah dirumuskan dalam *ASEAN-China Framework Agreement on Economic Cooperation* yang disahkan pada KTT ASEAN ke-8 yang dilaksanakan di Phnom Phen, Kamboja pada bulan November 2002.

<sup>58</sup> Amir M.S, *Op.Cit.* hal. 20

ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan GATT-WTO. Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO, artinya dalam melakukan harmonisasi Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.<sup>59</sup>

Saat menghadapi era globalisasi di bidang ekonomi khususnya perdagangan internasional, peranan hukum bisnis terutama hukum perdagangan internasional sangat diperlukan dalam melakukan hubungan hukum atau transaksi antar bangsa. Hubungan tersebut menyangkut kegiatan perniagaan atau pertukaran barang, jasa, modal maupun tenaga kerja, yang memasukan barang kedalam daerah pabean, dan kegiatan mengespor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional antara lain:<sup>60</sup>

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan,
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia,

<sup>59</sup> “Perdagangan Internasional” dalam <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/perdagangan-internasional-akuntansi-internasional/> , diakses tanggal 30 Desember 2012

<sup>60</sup> Amir M.S., *Op.Cit.*, hal. 20

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/10/ 2000 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Antidumping,
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia,
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia,
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 261/MPP/kep/9/1996 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asala (*certificate of origin*). Terhadap barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan (*safeguard*).

Perdagangan internasional mempunyai beberapa konvensi internasional berikut ini adalah beberapa diantaranya:<sup>61</sup>

- a. Bidang surat-surat berharga :

<sup>61</sup> “Hukum Perdagangan Internasional” dalam <http://www.jct-indonesia.com/2010/05/hukum-perdagangan-internasional.html/> diakses tanggal 15 Januari 2013

- 1) *United Nations Convention On International Bills Of Exchange and International Promissory Notes*, 1988. Konvensi ini berdasarkan Article 1, berlaku hanya pada surat berharga internasional yang mana diawal teksnya dicantumkan *International bill of exchange* dan juga *International promissory note*. Konvensi ini tidak berlaku untuk cek.
- 2) *Convention Providing A Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva*, 1930. Di dalamnya diatur tentang keseragaman hukum tentang surat-surat berharga, baik mengenai standar bentuk surat, pengesahan/persetujuan, jaminan, batas waktu berlaku, prosedur pembayaran, dan lain-lain.

b. Bidang transportasi :

- 1) *International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Bills of Lading, Brussels, 1924 (The Hague Rules)*. Konvensi ini mengatur tentang aturan atau prosedur pengangkutan barang antar negara serta tanggungjawab masing-masing pihak, serta berbagai hal teknis yang berhubungan dengan pengangkutan barang melalui laut.
- 2) *International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Warsaw, 1929, (Warsaw Convention)*. Dalam konvensi ini diatur tentang prosedur pengangkutan manusia dan barang antar negara dengan mempergunakan pesawat terbang. Beberapa hal teknis diatur didalamnya seperti tentang dokumen penerbangan (tiket penumpang dan barang), tanggungjawab maskapai penerbangan, tata cara apabila terjadi kombinasi cara pengangkutan, dan sebagainya.
- 3) *United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, Hamburg, 1978, (Hamburg Rules)*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi ini diantaranya: tanggungjawab *carrier, shipper*, dokumen transportasi, tuntutan ganti rugi dan pelaksanaannya, dan sebagainya.
- 4) *United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods, Geneva, 1980*. Konvensi ini mengatur jasa pengiriman barang dengan minimal dua jenis transportasi yang berbeda antara negara. Hal-hal teknis dan prosedural yang diatur diantaranya, tentang dokumen pengangkutan, tanggungjawab *multimodal transport operator*, tanggungjawab *consignor*, tuntutan ganti rugi dan pelaksanaannya, dan sebagainya.
- 5) *Uniform Rules Concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail (Cim)*, 1980

c. Bidang penjualan barang :

- 1) *Convention of the Law Applicable to International Sales of Goods, The Hague, 1955*. Konvensi ini berlaku pada penjualan barang internasional, dan tidak berlaku pada penjualan kapal laut, pesawat terbang, perahu bermotor, atau penjualan yang berdasarkan dokumen.

- 2) *United Nations Convention on the Limitation Period in the National Sale of Goods, New York, 1974*. Konvensi ini mengatur batasan-batasan dalam tuntutan antara *buyer* atau *seller* kepada antar mereka, yang berkembang akibat adanya ketentuan dalam kontrak penjualan barang internasional atau akibat adanya pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, yang dihubungkan dengan batas waktu penjualan barang.
- 3) *Protocol Amending the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, Vienna, 1980*. Konvensi ini mengikat perubahan pada paragraph 1 Article 3 dari konvensi nomor 2 diatas.
- 4) *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, 1980*. Konvensi ini mengatur tentang kontrak internasional penjualan barang. Formasi kontrak menjadi salah satu isi ketentuan dalam konvensi ini. Dalam penjualan barang terdapat beberapa bagian seperti ketentuan umum, kewajiban penjual (pengiriman barang dan penyiapan dokumen, kejelasan tentang kualitas dan kuantitas barang serta deskripsi lainnya, adanya pelanggaran kontrak oleh penjual), kewajiban pembeli (pembayaran sesuai harga, penerimaan pengiriman, adanya pelanggaran kontrak oleh pembeli, adanya resiko kerusakan terhadap barang) dan lain-lain.

d. Bidang penyelesaian sengketa :

- 1) *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 1958*. Dalam konvensi ini diatur hal-hal sebagai berikut yaitu pengertian putusan arbitrase asing, asas resiprositas, pembatasan sepanjang sengketa dagang, mengikat dan final, eksekusi tunduk pada asas *ius sanguinis* atau asas personalitas, penolakan esekusi dan sebagainya.
- 2) *European Convention on International Commercial Arbitration, Geneva, 1961*. Ketentuan-ketentuan dalam konvensi tidak banyak berbeda dari konvensi sebelumnya, kecuali diberikan penjelasan lebih rinci tentang prosedur dan teknis beracaranya, diantaranya tata cara dan siapa saja yang berhak menjadi arbiter, jangka waktu sidang sampai putusan dan kedudukan putusan arbiter dan pengadilan, hukum yang berlaku serta kewajiban untuk memberikan alasan putusan dan pengecualiannya.
- 3) *Agreement Relating to Application of the European Convention on International Commercial Arbitration, Paris, 1962*. Penyempurnaan dari konvensi sebelumnya, khususnya pada *paragraph 2* sampai *paragraph 7* dari *Article IV*.
- 4) *Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, The Hague, 1965*. Konvensi ini berlaku bagi semua kasus, baik kasus-kasus *civil* maupun *commercial*.

Berdasarkan konvensi-konvensi yang disebutkan di atas, ada dua konvensi yang telah diratifikasi, yaitu: *Convention on the Recognition and Enforcement of*

*Foreign Arbitral Awards, New York, 1958; dan International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Warsaw 1929, (Warsaw Convention).*<sup>62</sup>

Pentingnya ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi tersebut diatas dalam perdagangan internasional, menghasilkan pertanyaan perlukah Indonesia meratifikasi seluruh atau beberapa konvensi selain yang telah diratifikasi. Ratifikasi penting untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Indonesia maupun mitra asing dalam perdagangan internasional.

Hukum perdagangan internasional memiliki beberapa sumber hukum yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak, dan hukum nasional.<sup>63</sup> Sedangkan yang menjadi prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional yaitu prinsip dasar kebebasan berkontrak, prinsip dasar pacta sunt servanda, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, prinsip dasar kebebasan komunikasi (navigasi).<sup>64</sup>

<sup>62</sup> “Konvensi Internasional” dalam [http://117.102.106.99:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp\\_capitaselecta.viewmessages?topic=1141/](http://117.102.106.99:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_capitaselecta.viewmessages?topic=1141/), diakses tanggal 15 Januari 2013

<sup>63</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 76

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 15